



**BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 131);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

##### **Pasal 2**

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

#### **BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

##### **Bagian Kesatu Penerima Insentif**

##### **Pasal 3**

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak serta Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak.

**Bagian Kedua**  
**Target Penerimaan dan Pemberian Insentif**  
**Pasal 4**

(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

(2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan terpenuhi.

(3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan terpenuhi.

**Pasal 5**

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & KESRA	
4.	ASS.BID. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
5.	ASS. BID. ADMINISTRASI UMUM	<i>[Signature]</i>
6.	BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
7.	Ka. BARENDA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal *23 Januari* 2025  
Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

*[Signature]*  
ASWARODI

Diundangkan di kotabumi  
pada tanggal *23 Januari* 2025

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

*[Signature]*  
LEKOK

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan tiap jenis pajak.

**Bagian Kedua**  
**Target Penerimaan dan Pemberian Insentif**  
**Pasal 4**

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:
1. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
  2. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
  3. Sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  4. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan terpenuhi.
- (3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan terpenuhi.

**Pasal 5**

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
**ASWARODY**

Diundangkan dikotabumi  
pada tanggal 2025

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

  
**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR.....